

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter yang terjadi pada akhir Juli 1997 menimbulkan dampak hebat terhadap seluruh sector perekonomian, jatuhnya nilai rupiah langsung merevaluasi seluruh posisi valuta asing perbankan baik asset maupun kewajibannya. Akibatnya ketika banyak nasabah melakukan penarikan tiba-tiba terhadap simpanan valuta asing perbankan tidak memiliki cadangan likuiditas yang cukup untuk memenuhinya.¹

Hal ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan nasabah kepada sektor perbankan yang selama ini diakui sebagai lembaga perantara antara pemilik modal dan pengguna modal. Karena krisis terhadap sektor perbankan yang begitu hebat. Ketidakpercayaan nasabah sulit diperbaiki. Salah satu dampaknya adalah tidak berjalannya fungsi intermediasi perbankan, banyak nasabah menarik dananya dalam jumlah besar dari bank secara bersamaan (*rush*). Keadaan ini memaksa Bank Indonesia ikut andil dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sangat besar ke sektor perbankan. Namun, injeksi likuiditas ini justru merepotkan otoritas moneter karena harus segera menempuh kebijakan tingkat bunga tinggi untuk mencegah terjadinya inflasi.

¹Muhammad, dkk, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*, Cet.3 (Yogyakarta : Ekonisia, 2004) hlm.69-70

Kebijakan tingkat bunga yang tinggi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia mengakibatkan bank-bank ditinggalkan oleh para pengguna modal, terjadinya ekonomi biaya tinggi, serta tingkat produksi dan volume penjualan dari perusahaan-perusahaan menurun drastis karena bahan baku produksi melonjak harganya, sehingga harga jual produk menjadi tinggi sedangkan daya beli masyarakat menurun.

Tingginya dampak yang ditimbulkan krisis moneter terhadap sektor perbankan maka Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 dengan tegas menentukan bahwa prinsip dan rambu-rambu kesehatan bank (*Prudential Bankin*) harus diperhatikan dan dipatuhi oleh bank-bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Hal itu juga ditegaskan dalam surat keputusan direksi Bank Indonesia yang merupakan ketentuan pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.²

Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberi kesempatan luas untuk pengembangan jaringan Perbankan Syariah. Undang-undang tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Selain itu Undang-Undang no. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada BI untuk mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional Bank Syariah. Kedua Undang-Undang tersebut menjadi dasar penerapan *dual banking system* di Indonesia. *Dual banking system* yang dimaksud adalah terselenggaranya dualisme sistem perbankan (konvensional & syariah) secara berdampingan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perangkat hukum itu diharapkan

²Prof, Dr., Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta:PT Pustaka Utama Grafiti, 2005), hlm.117

telah memberi dasar hukum yang lebih kokoh dan peluang yang lebih besar dalam pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia.³

Penerapan *Prudential Banking* terbukti telah membuahkan kemajuan kepada sektor perbankan nasional, tercermin pada kuatnya struktur modal, menurunnya resiko kredit, dan meningkatnya profitabilitas perbankan. Perkembangan yang cukup mengesankan dicatat oleh perbankan syariah, baik dari segi jumlah bank, total asset, maupun pembiayaan yang dilakukan, merupakan indikasi bahwa apresiasi masyarakat terhadap segmen perbankan itu terus meningkat. Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah, memacu persaingan antara perbankan-perbankan syariah untuk menunjukkan kinerja terbaik dan menjadi sebuah bank yang sehat baik dari segi dana dan pembiayaan, terutama dalam hal pembayaran kewajiban terhadap nasabah dan kemampuan bank dalam mendapatkan laba.

CAR atau Rasio Kecukupan modal adalah untuk mengukur sejauh mana modal yang dimiliki oleh perusahaan apakah sesuai dengan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang berlaku, dalam hal ini 8%. *Capital Adequacy Ratio*(CAR) merupakan salah satu indikator yang penting dalam penilaian kesehatan bank, karena faktor *Capital Adequacy Ratio* akan menjadi pertimbangan bagi masyarakat, khususnya masyarakat peminjam. Kepercayaan masyarakat amat penting artinya bagi bank, karena dengan demikian bank akan dapat menghimpun dana untuk keperluan operasional. Rasio kecukupan modal (CAR) dihitung dengan cara modal inti ditambah modal pelengkap dibagi dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Perhitungan Modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum pada bank berdasarkan prinsip syariah yang berlaku.

³Drs. Zainul Arifin. MBA, *Dasar-dasar Manajemen Perbankan Syariah, edisi revisi* (Jakarta:Pustaka Alvabet Anggota IKAPI, 2006) hlm.8

Dana merupakan alat utama bagi bank syariah untuk dapat melakukan kegiatannya. Dana bank syariah dapat berasal dari modal sendiri dan juga dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat yang biasanya disimpan dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Dana ini sebagian besar bersifat sementara yang setiap saat dapat ditarik oleh masyarakat. Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat sebagian besar dialokasikan bank syariah dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan rangkaian kegiatan utama suatu bank yang memberikan pendapatan terbesar bagi bank.

Penempatan dana yang berhasil dihimpun bank syariah dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan menimbulkan *conflict of interest* (perbedaan kepentingan) antara likuiditas dengan profitabilitas. Pada waktu bank menyalurkan pembiayaan bank juga harus tetap menjaga kemampuan likuiditasnya agar senantiasa dapat memenuhi penarikan yang dilakukan oleh nasabah penyandang dana. Menurut Horne “prinsip dasar keuangan ada dua yaitu: kemampuan memperoleh laba berbanding terbalik dengan likuiditas, serta kemampuan memperoleh laba bergerak searah dengan risiko”.⁴

Perbedaan kepentingan antara likuiditas dan profitabilitas ini mendorong terjadinya pembagian dalam aset perbankan yaitu cash assets dan earning assets. Cash assets adalah aset yang disimpan dalam bentuk alat likuid, dan apabila jumlahnya menumpuk menyebabkan penurunan profit karena dana yang digunakan untuk menghasilkan laba semakin berkurang. Earning assets adalah aset bank yang dialokasikan dalam bentuk kredit dan investasi. Earning assets ini merupakan aset yang memberikan penghasilan bagi bank.⁵

⁴James C. Van Horne, Wachowicz & Jhon M. Jr, *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hlm. 313

⁵Moh. Ramly Faud dan M. Rustam DM, *Akuntansi Perbankan: Petunjuk Praktis Operasional Bank*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 156

Profitabilitas menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Seperti halnya perusahaan atau lembaga keuangan, tujuan akhir dari pembiayaan adalah mendapatkan keuntungan dan dapat meneruskan serta mempertahankan usaha. Apabila laba suatu bank syariah meningkat maka akan meningkatkan modal bank (dengan asumsi besarnya laba yang diperoleh ditanamkan kembali ke dalam modal bank dalam bentuk laba ditahan)

Berdasarkan teori apabila CAR dan ROA mengalami peningkatan maka FDR akan mengalami penurunan,⁶. Namun dalam kenyataannya CAR dan ROA meningkat, tingkat FDR juga meningkat, atau sebaliknya. Kenyataan tersebut menurut peneliti terjadi penyimpang dari teori di atas. Sebagaimana peneliti temukan pada tabel data pada bank syariah mandiri Tasikmalaya periode 2010 sampai 2014 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Perbandingan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap *Return On Assets (ROA)* di Bank Syariah Mandiri KC Tasikmalaya
Posisi Triwulan

	Triwulan	CAR	FDR	ROA
2011	Triwulan I	11,89%	84,06%	2,22%
	Triwulan II	11,26% ↓	88,52% ↑	1,12% ↓
	Triwulan III	11,10% ↓	89,80% ↑	2,03% ↑
	Triwulan IV	14,70% ↑	86,03% ↓	1,95% ↓
2012	Triwulan I	13,97% ↓	87,25% ↑	2,17% ↑
	Triwulan II	13,70% ↓	92,21% ↑	2,25% ↑
	Triwulan III	13,20% ↓	93,90% ↑	2,22% ↓
	Triwulan IV	13,88% ↑	94,40% ↑	2,25% ↑
2013	Triwulan I	15,29% ↑	15,29% ↓	2,56% ↑
	Triwulan II	14,24% ↓	94,22% ↑	1,79% ↓
	Triwulan III	14,41% ↑	91,29% ↓	1,51% ↓

⁶Yarti Mugi Analisis CAR terhadap FDR [Journal]. - Jakarta : [s.n.], 2011. - 78 : Vol. III. - p. 78.

	Triwulan IV	14,12%	↓	89,37%	↓	1,53%	↑
2014	Triwulan I	14,90%	↑	90,34%	↑	1,77%	↑
	Triwulan II	14,94%	↑	89,91%	↓	0,66%	↓
	Triwulan III	15,53%	↑	85,68%	↓	0,80%	↑
	Triwulan IV	14,12%	↓	81,92%	↓	-0,04%	↓
2015	Triwulan I	15,12%	↑	81,67%	↓	0,81%	↑
	Triwulan II	11,97%	↓	85,01%	↑	0,55%	↓
	Triwulan III	11,84%	↓	84,49%	↓	0,42%	↓
	Triwulan IV	12,85%	↑	81,99%	↓	0,56%	↑

Sumber : Laporan Keuangan publikasi BSM diolah untuk Penelitian www.bi.go.id

Berdasarkan tabel di atas bahwa *Capital Adequacy Ratio*(CAR), *Return On Asset* (ROA) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) setiap triwulan di Bank Syariah Mandiri tidak stabil yaitu mengalami kenaikan dan penurunan. Dari perbandingan data di atas bahwa kenaikan dan penurunan *Capital Adequacy Ratio*(CAR) dan *Return On Asset* (ROA) tidak sebanding dengan kenaikan dan penurunan pada tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Hal ini terjadi pada bulan Desember (triwulan IV) tahun 2010, bulan Desember (triwulan IV) tahun 2012 dan bulan Maret (triwulan I) tahun 2014. Pada triwulan I tahun 2014, tingkat *Capital Adequacy Ratio*(CAR) mengalami kenaikan menjadi 14,90% dari triwulan sebelumnya yang sebesar 14,12%. Begitupun dengan tingkat *Return On Asset* (ROA) mengalami kenaikan menjadi 1,77% dari triwulan sebelumnya yang sebesar 1.53%. Tetapi kenaikan tersebut diimbangi dengan tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang mengalami kenaikan menjadi 90,34% dari triwulan sebelumnya yang sebesar 89,37%.

Dari data diatas, seharusnya jika *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Return On Asset* (ROA) meningkat, maka tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) seharusnya menurun. Begitupun sebaliknya, apabila *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Return On Asset* (ROA)

menurun maka tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) seharusnya meningkat. Tetapi pada kenyataannya pada data diatas, yaitu pada triwulan I tahun 2014 terdapat penyimpangan antara *das sollen* (yang seharusnya) dengan *das sein* (yang terjadi).

Berdasarkan penjelasan di atas maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai **PENGARUH *CAPITAL ADEQUACY RATIO* (CAR) DAN *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* (FDR) TERHADAP *RETURN ON ASSET* (ROA) DI BANK SYARIAH MANDIRI KC TASIKMALAYA.**

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return On Asset* (ROA) di Bank Syariah Tasikmalaya?
2. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) di Bank Syariah Mandiri Tasikmalaya?
3. Seberapa besar pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) di Bank Syariah Mandiri Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return On Asset* (ROA) di Bank Syariah Mandiri Tasikmalaya.

2. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) di Bank Syariah Mandiri Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui besar pengaruh pengaruh *Capital Adequacy Ratio*(CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) di Bank Syariah Mandiri di Bank Syariah Mandiri Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yaitu untuk mengembangkan ilmu ekonomi mikro serta menambah khazanah keilmuan khususnya ilmu ekonomi syariah dari sisi Permodalan, Pembiayaan dan Pendapatan perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yaitu sebagai sarana untuk mengetahui bagaimana proses Permodalan, Pembiayaan dan Pendapatan yang dilakukan oleh Bank Syariah.